

Kelurahan Krukut



Jalan Keutamaan No.39 Jakarta Barat 11140 02163854384

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Krukut

Pelayanan Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat izin Menikah dari Pengadilan Agama;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. FC KTP dan FC KK Pemohon;
4. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
5. FC KTP 2 orang Saksi;
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4. (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
7. Petugas memroses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, dan/atau PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4 dan/atau PM 1.(PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Kelurahan Krukut



Jalan Keutamaan No.39 Jakarta Barat 11140 02163854384

=

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Krukut

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4 dan/atau PM1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-63854384
2. Nomor Fax 021-63854384
3. Email ptsp.krukut@gmail.com

Kotak saran dan pengaduan